

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1. Pengertian Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* (1990:5) "pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Menurut Seligman pada bukunya *Essays in Taxation* (1925), "pajak adalah kontribusi wajib dari seseorang kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang terjadi untuk kepentingan bersama, tanpa merujuk pada manfaat khusus dianugerahkan".

Menurut Smeets pada bukunya *De Economische Betekenis der Belastingen* (1951), "pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah".

Maka dapat disimpulkan bahwa definisi pajak adalah iuran kepada Negara yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-

undangan tanpa mendapatkan kontrapretasi yang ditunjukkan secara langsung serta untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak, dapat disimpulkan unsur-unsur yang terdapat pada definisi pajak, yaitu :

- a) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
- b) Tidak mendapatkan kontrapretasi secara langsung
- c) Diperuntukkan pembiayaan umum pemerintah
- d) Pemungutan pajak dapat dipaksakan
- e) Mengsisi kas Negara / anggaran Negara

### **3.1.1. Pengelompokan Pajak**

Dalam Hukum Pajak terdapat **pembagian jenis-jenis pajak** yang dibagi dalam berbagai pengelompokan atau pembagian, yaitu :

#### **a) Pengelompokan Pajak Berdasarkan Golongannya**

##### **➤ Pajak Langsung**

Yaitu pajak yang dimaksudkan untuk dipikul sendiri oleh yang membayarnya. Jadi pajak jenis ini tidak bisa dilimpahkan atau digeser kepada pihak lain.

Misalnya Pajak Penghasilan ( PPh ), PPh tidak bisa dilimpahkan atau digeser kepada orang / pihak lain untuk menanggungnya.

##### **➤ Pajak Tidak Langsung**

Yaitu pajak yang dimaksudkan dapat dilimpahkan atau dibebankan oleh yang membayar kepada pihak lain.

Misalnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pajak jenis ini bisa dilimpahkan atau digeserkan oleh penjual kepada pembeli.

b) Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya

➤ **Pajak Subjektif**

Yaitu pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak ( status kawin atau tidak kawin, mempunyai tanggungan keluarga atau tidak ).

Misalnya Pajak Penghasilan, keadaan / kondisi wajib pajak akan mempengaruhi dalam hal Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP ).

➤ **Pajak Objektif**

Yaitu pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat objek pajaknya saja, tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi diri wajib pajak.

Misalnya Bea Meterai, yang dipungut apabila objek pajak telah ada dan memenuhi syarat sebagai suatu dokumen yang dikenakan pajak tanpa melihat kondisi dari wajib pajak. Begitupun dalam Pajak Pertambahan Nilai yang pengenaannya juga tidak dilihat dari kondisi pribadi wajib pajak tetapi tergantung pada objek tersebut apakah sudah memenuhi syarat untuk dikenakan PPN.

c) Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

➤ **Pajak Pusat (Pajak Negara)**

Pajak Pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada ditangan pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Misalnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.

➤ **Pajak Daerah**

Yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Pajak Daerah terdiri dari :

- **Pajak Propinsi**

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I (Propinsi), misalnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- **Pajak Kabupaten/Kota**

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

### 3.1.2. Fungsi Pajak

Berikut ini adalah fungsi-fungsi pajak terhadap pemasukan pemerintah;

- a) Sebagai Anggaran atau Penerimaan (*budgetair*). Pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan negara dari sektor perpajakan dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN.
- b) Sebagai Pengatur (*regulerend*). Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya adalah pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada barang mewah dan minuman keras.

- c) Sebagai Stabilitas. Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.
- d) Sebagai Redistribusi Pendapatan. Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

### 3.1.3. Manfaat Pajak

Sebagai salah satu sumber penerimaan bagi negara, pajak mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting untuk proses pembangunan. dalam hal ini pajak selain berfungsi sebagai budgetair juga dapat berfungsi sebagai reguler. Ditinjau dari fungsi budgeter, pajak adalah alat untuk mengumpulkan dana yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Suparmoko (2000) menyebut, manfaat pajak digunakan untuk :

- a) Membiayai Pengeluaran-Pengeluaran Negara Seperti Pengeluaran Yang Bersifat *Self Liquidating* (Contohnya Adalah Pengeluaran Untuk Proyek Produktif Barang Ekspor).
- b) Pengeluaran Reproduktif (Pengeluaran Yang Memberikan Keuntungan Ekonomis Bagi Masyarakat Seperti Pengeluaran Untuk Pengairan Dan Pertanian).
- c) Membiayai Pengeluaran Yang Bersifat Tidak *Self Liquidating* Dan Tidak Reproduktif (Contohnya Adalah Pengeluaran Untuk Pendirian Monumen Dan Objek Rekreasi).
- d) Membiayai Pengeluaran Yang Tidak Produktif (Contohnya Adalah Pengeluaran Untuk Membiayai Pertahanan Negara Atau Perang Dan

Pengeluaran Untuk Penghematan Di Masa Yang Akan Datang Yaitu Pengeluaran Untuk Anak Yatim Piatu).

#### **3.1.4. Asas Pemungutan**

Dalam pemungutan pajak, dikenal berbagai asas, adalah sebagaiberikut :

a) **Asas Tempat Tinggal**

Yang dimaksud Asas Tempat Tinggal adalah negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri (Pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan).

b) **Asas Kebangsaan**

Yang dimaksud Asas Kebangsaan adalah pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

c) **Asas Sumber**

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenai pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

### 3.1.5. Sistem Pemungutan

Indonesia menerapkan 3 (tiga) sistem pemungutan pajak, adalah sebagai berikut:

a) Official Assessment System

Adalah sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak. Sistem ini pada umumnya diterapkan pada pengenaan pajak langsung . Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif karena utang pajak baru timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Sistem diterapkan dalam hal pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB), dimana KPP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang terutang setiap tahun. Jadi wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri, tapi cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang(SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar.

b) Self Assessment System

Adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan. Dalam sistem ini wajib pajak sifat aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, sedangkan fiskus hanya memberi penerangan, pengawasan atau sebagai verifikasi.

Sistem ini diterapkan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh (baik untuk Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi), dan SPT Masa PPN.

c) **With Holding Tax System**

Adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang tidak terletak pada fiskus maupun wajib pajak sendiri melainkan pada pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Diterapkan dalam mekanisme pemotongan atau pemungutan sesuai PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. Dalam kasus tertentu ada juga yang berupa Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti-bukti pemotongan ini nanti dilampiri dalam SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

### **3.1.6 Tarif Pajak**

Tarif Pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase (%).

Tarif pajak yang besarnya harus dicantumkan dalam undang-undang pajak merupakan salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak. Penentuan besarnya suatu tarif adalah hal yang krusial dimana kesalahan persepsi dalam penentuannya dapat merugikan berbagai pihak termasuk Negara. Dalam pemungutan pajak, terdapat beberapa jenis tarif pajak yang dikenal, antara lain:

- a. Tarif Progresif, yaitu tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar. Dengan kata lain, jumlah pendapatan yang lebih besar yang diterima oleh wajib pajak, akan diterima tarif yang lebih besar pula. Jika kemampuan membayar seorang wajib pajak naik sebesar 100% jumlah pajak yang terutang menjadi naik melebihi 100%.



- b. Tarif Degresif, yaitu tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar. Namun, tidak berarti jika persentasenya semakin kecil kemudian jumlah pajak yang terutang juga menjadi kecil. Akan tetapi malah bisa menjadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar.
- c. Tarif Proporsional, yaitu Tarif proporsional tidak lagi dipengaruhi oleh naik turunnya dasar objek yang dikenakan pajak, karena tarifnya telah berlaku secara sebanding. Tarif proporsional adalah tarif pemungutan pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Semakin besar jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, akan semakin besar pula jumlah pajak terutang (yang harus dibayar).

### **3.1.7 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

#### **1. Pajak Daerah**

Mengacu pada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (10), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2002:5), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Ciri-ciri pajak daerah menurut Mardiasmo terdiri dari 4 (empat) komponen, adalah:

- a) Berasal dari Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b) Penyerahan berdasarkan Undang-undang.
- c) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraa urusan rumah tangga daerah atau pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.
- d) Pemungutan pajak daerah berdasarkan pada kekuatan Undang-undang atau peraturan hukum lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, jenis pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) bagian, adalah:

- a) Pajak Provinsi, terdiri dari :
  - Pajak Kendaraan Bermotor
  - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - Pajak Air Permukaan
  - Pajak Rokok
- b) Pajak Kabupaten / Kota, terdiri dari :
  - Pajak Hotel
  - Pajak Restoran
  - Pajak Hiburan
  - Pajak Reklame
  - Pajak Penerangan Jalan
  - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - Pajak Parkir

- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- PBB pedesaan dan Perkotaan
- BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)

## **2. Retribusi Daerah**

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakalan atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau mhlk daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah balk Iangsung maupun tidak Iangsung (Josef Kaho Riwu, 2005:171).

Dari pendapat tersebut di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok retribusi daerah, yakni:

- a) Retribusi dipungut oleh daerah,
- b) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang Iangsung dapat ditunjuk,
- c) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

## **3. Lain – Lain pendapatan asli daerah yang sah**

Pendapatan asli daerah yang sah adalah sumber pendapatan diluar hasil pajak daerah yang telah disahkan sebagai penerimaan atas pendapatan asli daerah, seperti:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga

- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
- e) Pendapatan karcis parkir, pendapatan plat ijin reklame, bagi hasil propinsi, pendapatan sewa aset daerah, pendapatan kerjasama aset milik daerah

### **3.1.8 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa *Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal.

#### **3.8.1.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain. Penyediaan pembiayaan dari pendapatan asli daerah dilakukan melalui peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis retribusi, pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya. Sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting karena berperan sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah.

## **3.2 Uraian Teoritis Tentang Pajak restoran**

### **3.2.1 Definisi Restoran**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Restoran yang dimaksud dengan Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering.

### **3.2.2 Definisi Pajak Restoran**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Restoran yang dimaksud dengan Pajak restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

### **3.2.3 Subjek Pajak dan Objek Pajak Restoran**

Pajak Restoran dipungut Pajak sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan oleh restoran.

#### **a) Objek Pajak**

- Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/ atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik di konsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.

Yang tidak termasuk dari objek pajak restoran, yaitu:

- Tidak termasuk obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak lebih dari Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) per bulan.

**b) Subjek Pajak**

- Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/ atau minuman dari restoran.
- Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan

**3.4 Landasan Hukum Pajak Restoran**

Dasar Hukum Pajak Hiburan yang berlaku pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
3. Peraturan Bupati atas petunjuk teknis pemungutan pajak daerah tahun 2014.

❖ **MASA DAN / ATAU SAAT TERUTANGNYA PAJAK**

Masa dan / atau saat terutang pajak Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak daerah pasal 61 ayat (1) dan (2) yaitu :

1. Masa Pajak ditentukan berdasarkan jenis obyek Pajak.
2. Jenis Pajak yang dihitung dan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak meliputi : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, serta Pajak Air Tanah. masa Pajaknya ditetapkan 1 (satu) bulan kalender.

Tambahan:

- Dalam hal ini masa terutang Pajak restoran termasuk 1 (satu) bulan kalender,
- Pajak Restoran merupakan jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Self Assesment)

### **3.5 Dasar Pengenaan Tarif Pajak Restoran**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 tahun 2010 pasal (36) yaitu: Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran, meliputi pasal (37), dan pasal (38).

Pasal 37 Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebagai berikut :

- a. restoran dengan nilai penjualan lebih dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan ditetapkan sebesar 5 % (lima per seratus);
- b. restoran dengan nilai penjualan lebih dari Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus).

Pasal 38 Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

### **3.6 Penghitungan Pajak Restoran**

Tarif Pajak Restoran Kabupaten Semarang Sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 mengenai Pajak Restoran. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau takwim, yang

menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Rumus untuk menghitung pajak terutang pajak restoran sebagai berikut:

$$\text{Pajak terutang} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak Progresif}$$

### **Contoh Penghitungan Pajak Restoran:**

- 1) Rumah Makan sate sapi pak kempleng adalah sebuah warung makan sate sapi yang terletak di Jl.Dipoegoro Ungaran . Dari penjualan warung makan sate sapi tersebut omset penjualan makanan dalam bulan April sebesar Rp 10.000.000,00

Dari omset dari penjualan sate sapi tersebut, penghitungan pajak terutangnya sebagai berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Rp } 10.000.000 \times 5\% = \text{Rp } 500.000,00$$

Jadi pajak restoran yang harus dibayar oleh Warung Makan Sate sapi pak kempleng pada bulan April adalah sebesar Rp 500.000,00

- 2) Pemancingan Joko Tarub 1 Blater, Jimbaran adalah sebuah pemancingan yang menyuguhkan makanan beraneka ragam ikan dengan pengolahan yang berbeda. Seperti ikan bakar atau goreng. Terletak di daerah Blater, Jimbaran, Bandungan, Kab. Semarang. Dari penjualan makanan beraneka ragam ikan tersebut omset penjualan makanan dalam bulan Juni sebesar

Rp 10.000.000,00

Dari omset dari penjualan ikan bakar dan goreng, penghitungan pajak terutangnya sebagai berikut:



$$\text{Pajak Terutang} = \text{Rp } 75.000.000 \times 10\% = \text{Rp } 7.500.000,00$$

Jadi pajak restoran yang harus dibayar oleh Pemancingan Joko Tarub 2 Blater pada bulan Juni adalah sebesar Rp 7.500.000,00

### 3.7 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Semarang Tahun 2010 - 2014

Pajak restoran yang menjadi salah satu pengenaan pajak untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki penetapan target yang selalu meningkat setiap tahunnya, serta realisasi yang selalu melebihi target yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Semarang. Hal ini membuat Pajak Restoran memiliki pontesi yang besar peranya dalam berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang.

Rumus mencari efektivitas presentase penerimaan pajak restoran:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

**Tabel 3.7.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran tahun 2010 s.d. 2014**


NO	Tahun	Target	Realisasi	Selisih
1	2010	547.480.000	768.473.000	193.993.644
2	2011	847.250.000	1.268.182.282	420.932.282
3	2012	1.300.000.000	1.717.123.699	417.123.699
4	2013	2.612.600.000	2.624.555.733	11.955.733
5	2014	2.800.000.000	3.142.559.312	342.559.312

(Sumber: DPPKAD Kabupaten Semarang, 2014)

Pada tahun 2010 realisasi yang telah diterima oleh pemerintah daerah terhadap pungutan pajak restoran sebesar Rp.768.473.000,- atau dalam grafik mengalami kenaikan 35,5% melebihi target pemerintah daerah yang telah ditentukan sebesar Rp. 547.480.000,-. Pada tahun 2011 realisasi pajak restoran mengalami kenaikan yang signifikan melebihi target yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sebesar Rp. 847.250.000,- realisasi hanya mencapai Rp. 1.268.182.282,- sebesar 49,68% dari target penerimaan pajak restoran tahun 2011.

Hasil realisasi pada tahun 2012 juga melebihi target yang cukup banyak yaitu 32% dengan realisasi sebesar Rp. 17.195.403.162, - dari target tahun 2012 yaitu Rp. 1.300.000.000,-. Karena kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2011 dan 2012 maka target pemerintah daerah pada tahun 2013 diperbanyak menjadi 2.612.600.000,- dan hasilnya cukup memuaskan karena targetnya tercapai bahkan melebihi sedikit walaupun kenaikannya hanya sebesar 0,45% dengan hasil realisasi Rp. 2.624.555.733,-. Karena tercapainya target pajak restoran dari tahun ke tahun maka targetnya akan semakin meningkat. Pada tahun 2014 target pemerintah daerah untuk pajak restoran sebesar Rp. 2.800.000.000,- dengan hasil realisasi penerimaan terhadap pungutan pajak restoran sebesar Rp. 3.142.559.312,- dengan presentase kenaikan sebesar 12,23% melebihi target tahun 2014 itu sendiri.

### 3.7.2 Grafik persentase target dan realisasi Pajak Restoran tahun 2010 s.d. 2014



(Sumber: *DPPKAD Kabupaten Semarang, 2014*)

### 3.8 Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah Kabupaten Semarang dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang Tahun 2010 s.d. 2014

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain. Penyediaan pembiayaan dari pendapatan asli daerah dilakukan melalui peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis retribusi, pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya.

Guna mendapatkan keputusan untuk meningkatkan target penerimaan perlu adanya sebuah perhitungan tentang berapa persentase (%) pajak yang berkontribusi dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di inginkan untuk menjalankan sebuah otonomi daerah.

Maka dari itu untuk mengetahui kontribusi sebuah pajak dalam PAD sangatlah penting dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah.

Berikut merupakan penghitungan dan data tentang kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Daerah Kabupaten Semarang: lihat pada gambar tabel dibawah ini,

**Tabel 3.8.1 Total Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 s.d. 2014**

<b>Tahun</b>	<b>Target Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Selisih</b>
2010	25.743.379.000	26.228.584.340	485.205.340
2011	41.233.896.000	39.433.225.418	(-1.800.670.582)
2012	43.192.908.000	47.192.969.403	4.000.061.403
2013	74.267.729.000	82.603.475.216	8.335.746.216
2014	82.079.729.000	85.236.216.371	3.156.487.371


(Sumber: *DPPKAD Kab. Semarang, 2014*)

Pada tahun 2010 target Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Semarang sebesar Rp. 25.743.379.000,- dengan realisasi Rp. 26.228.584.340,- mencapai target yang telah ditentukan dengan persentase 1,9% dari target yang ditentukan. Target pajak daerah Kabupaten Semarang pada tahun 2011 di naikan sebesar Rp. 41.233.896.000,- bisa dikatakan tahun 2011 mengalami penurunan sebesar (-4,4%) dari target. Target realisasi pajak daerah kabupaten semarang tahun 2012 juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.000.061.403,- dengan realisasi Rp. 47.192.969.403,- atau sekitar 9,26% melebihi dari target yang ditentukan.

Tahun 2013 realisasi penerimaan Pajak daerah mencapai Rp. 82.603.475.216,- dari target realisasi sebesar Rp. 74.267.729.000,- dengan presentase kenaikan sebesar 11,2%. Melihat potensi tersebut pemerintah daerah

meningkatkan target pajak daerah pada tahun 2014 menjadi Rp. 82.079.729.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 85.236.216.371 dengan presentase kenaikan melebihi target tahun 2014 sebesar 3,85%. Walaupun kecil namun target realisasi penerimaan pajak daerah tercapai.

### 3.8.1 Grafik persentase target dan realisasi Pajak Daerah tahun 2010 s.d. 2014



(Sumber: *DPPKAD Kab. Semarang, 2014*)

**Tabel 3.8.2 Total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun  
2010 s.d. 2014**


<b>Tahun</b>	<b>Target Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Selisih</b>
2010	103.084.174.000	98.803.640.360	(-4.280.533.640)
2011	139.414.942.000	133.198.913.306	(-6.216.028.694)
2012	148.515.954,000	156.104.007.120	7.588.053.120
2013	202.416.501.000	215.679.554.472	13.263.053.472
2014	219.804.925.000	248.213.019.938	28.408.094.938

(Sumber: *DPPKAD Kabupaten Semarang, 2014*)

Pada tahun 2010 target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang sebesar Rp. 103.084.174.000,- dengan realisasi Rp. 98.803.640.360,- maka dari itu target PAD tahun 2010 tidak mencapai target yang telah ditentukan dengan persentase (-4,15%) dari target yang ditentukan. Target PAD Kota Semarang pada tahun 2011 di naikan sebesar Rp. 139.414.942.000,- dengan hasil realisasi sebesar Rp. 133.198.913.306,- atau (-4,45%)% kurang dari target yang telah ditetapkan. Target realisasi PAD kabupaten semarang tahun 2012 juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 148.515.954,000,- dengan realisasi Rp. 156.104.007.120,- atau sekitar 5,1% melebihi dari target yang ditentukan.

Tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.215.679.554.472,- dari target Realisasi sebesar Rp. 202.416.501.000,- dari target yang ada. Maka dari itu tahun 2013 realisasi penerimaan PAD mengalami peningkatan sebesar 6,55%. Melihat potensi tersebut pemerintah daerah meningkatkan target PAD pada tahun 2014 menjadi Rp. 219.804.925.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 248.213.019.938,-. realisasi tersebut sekaligus menjadi realisasi tertinggi PAD Kabupaten Semarang sebesar 12,9%.

### 3.8.2 Grafik persentase target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2010 s.d. 2014



(Sumber: DPPKAD Kabupaten Semarang, 2014)

### 3.8.3 Penghitungan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang Tahun 2010 s.d. 2014

Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak daerah Kabupaten Semarang pada tahun 2010 s.d. 2014 maka penghitungan menggunakan metode sebagai berikut:

#### A. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Daerah.

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Restoran} \times 100\%}{\text{Pajak daerah}}$$

## B. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Restoran} \times 100\%}{\text{Penerimaan Pendapatan Asli daerah}}$$

### 3.8.3.1 Tabel Penghitungan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Semarang tahun 2010 s.d. 2014

Tahun	Pajak Restoran	Pajak Daerah
2010	768.473.000	26.228.584.340
2011	1.268.182.282	39.433.225.418
2012	1.717.123.699	47.192.969.403
2013	2.624.555.733	82.603.475.216
2014	3.142.559.312	85.236.216.371

(Sumber: *DPPKAD Kab. Semarang, 2014*)

Kontribusi pajak restoran terhadap total penerimaan pajak daerah tertinggi pada tahun 2014 sebesar 3,69% dan kontribusi pajak hiburan terhadap total penerimaan pajak hiburan terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu kontribusi sebesar 2,93%. Dari analisa mengenai kontribusi pajak restoran terhadap total penerimaan pajak daerah Kab. Semarang di atas terlihat bahwa kontribusi pajak restoran masih di bawah 5%, hal ini mengindikasikan bahwa pajak hiburan merupakan bagian yang kecil dari pendapatan daerah melalui sektor pajak daerah.



**3.8.3.2 Tabel Penghitungan Kontribusi Pajak Restoran terhadap  
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 s.d. 2014**

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Restoran</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>
2010	768.473.000	98.803.640.360
2011	1.268.182.282	133.198.913.306
2012	1.717.123.699	156.104.007.120
2013	2.624.555.733	215.679.554.472
2014	3.142.559.312	248.213.019.938

(Sumber: *DPPKAD Kab. Semarang, 2014*)

Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah tertinggi pada tahun 2014 sebesar 1,266% dan kontribusi pajak hiburan terhadap total penerimaan pajak hiburan terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu kontribusi sebesar 0,122%. Demakin besar persentase kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka semakin besar kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah tersebut (PAD). Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah disusun ukuran sebagai berikut:

### 3.9 Upaya Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran

Beberapa upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran yaitu melalui ekstensifikasi dan intensifikasi yaitu:

#### 1. Intensifikasi Pajak

Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui dua cara yaitu:

- a. Penyempurnaan administrasi pajak
- b. Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut
- c. Penyempurnaan Undang – Undang Pajak

#### 2. Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi pajak yaitu upaya memperluas subyek dan obyek pajak serta penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pajak antara lain dapat ditempuh melalui cara:

- a. Perluasan wajib pajak
- b. Penyempurnaan tarif
- c. Perluasan obyek pajak

Upaya ekstensifikasi dilakukan dengan cara mendata potensi baru dan sosialisasi ke masyarakat khususnya para wajib pajak restoran melalui media elektronik maupun media cetak. Serta melakukan pemilihan putra-putri gatra pajak, sedangkan intensifikasi dilakukan melalui buka sampai tutup usaha seharian. Penghitungan potensi ulang, pemeriksaan pajak dan khusus untuk mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak diterapkan program electronic tax.

### **3.1.0 Hambatan dan Upaya Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran**

Setiap usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dalam penerapan pelaksanaannya pasti menemukan suatu kendala. Demikian juga dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran dengan hambatan yang terjadi di lapangan antara lain sebagai berikut:

1. Sistem pengawasan yang kurang maksimal dengan SDM terbatas dan kadang terbentur dengan faktor manusiawi semisal pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit.
2. Kurangnya akses informasi yang dapat diterima oleh subyek pajak restoran dalam mekanisme dan prosedur pembayaran pajak restoran.
3. Masih banyaknya wajib pajak yang tidak patuh terhadap aturan.
4. Pelaksanaan sanksi yang tidak memberikan efek jera bagi yang melanggar.

Meskipun masih ada kendala-kendala yang dihadapi, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang terus berupaya mengatasi kendala-kendala tersebut dengan cara:

1. Pemberian Insentif dan reward atas pencapaian kinerja tertentu.
2. Dalam mengatasi kurangnya akses informasi yang dapat diterima oleh subyek pajak restoran perihal mekanisme penyelenggaraan pajak reklame maka dengan begitu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Membuat central information tentang pajak daerah dalam satu website dengan menggunakan layaranan multiple sided-platform yang memudahkan wajib pajak memberikan masukan dan pertanyaan langsung melalui website

- b. Selalu memperbaharui informasi yang ada dalam website tersebut seperti
  - Peraturan Daerah
  - Tarif pajak daerah
  - Dan kontak instansi pemerintah terkait
3. Memberikan argumentasi sebaik dan selogis mungkin pada wajib pajak restoran yang belum memenuhi kewajiban pajak restorannya agar mau membayar pajak restoran.
4. Memperketat pengawasan dan memberikan hukuman yang lebih tegas seperti surat peringatan beserta pembayaran denda dengan nominal yang besar agar tidak melakukan kesalahan yang sama berulang kali.